

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai **“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

- a. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan total kontribusi sebesar 9,97%.
- b. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan total kontribusi sebesar 23,33%.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, di mana kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dan di analisis dalam beberapa variabel.
2. Penelitian hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi mengakibatkan kurang luasnya tingkat ketepatan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, di mana kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dan dianalisis dalam beberapa variabel.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees :

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees diharapkan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya untuk mengingatkan para Wajib Pajak supaya lebih taat akan pajaknya karena tidak semua Wajib Pajak punya kesadaran untuk patuh akan perpajakannya, bila demikian tidak perlu ada sanksi pajak yang dikeluarkan.

2. Bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak diharapkan harus mempunyai kesadaran yang baik akan kewajiban perpajakannya, karena itu mencerminkan warga negara yang peduli dengan negaranya. Bila sudah memiliki kesadaran yang baik maka kepatuhan akan meningkat pula dan akan mengurangi pemberian sanksi yang selama ini telah diberikan kepada Wajib Pajak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitiannya bukan hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi namun bisa meneliti juga ke Wajib Pajak Badan. Selain itu diharapkan dapat memperluas cakupan variabel supaya mendapatkan data lebih akurat.